

## PERPASARAN

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 101, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1023

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERPASARAN

Abstrak :

- Bawa dalam rangka pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibutuhkan pengaturan perpasaran yang lebih terintegrasi, setara dan berkeadilan dalam upaya menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan saat ini, sehingga perlu disempurnakan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, 20 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2007, PP No. 17 Tahun 2013, Perpres No. 112 Tahun 2007, Perpres No. 27 Tahun 2013, Perpres No. 74 Tahun 2013, Permendag No. 44/ M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 68/M-DAG/PER/10/2012, Permendag No. 70/M-AG/PER/12/2013, Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2016, Permendag No. 4/M-DAG/PER/4/2016, Permendag No. 37/ M-DAG/ PER/ 5/ 2017, Permendagri No. 19 Tahun 2017, PerkaBPOM No. HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011, PerkaBPOM No. 5 Tahun 2015, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 7 Tahun 2010, Perda No. 1 Tahun 2012, Perda No. 3 Tahun 2013, Perda No. 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup, Pasokan dan Distribusi Barang, Standar Kualitas Barang dan Sistem Penjualan, Penyediaan dan Penataan Sarana Perpasaran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Tata Kelola Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Mei 2018.
- Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002
- 46 hlm.